

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI BAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI DI DESA
NDANO NA'E. KEC. DONGGO. KAB. BIMA)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI BAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI DI DESA
NDANO NA'E. KEC. DONGGO. KAB. BIMA)**

Oleh
Masrin
616110186

Menyetujui

Pembimbing Pertama



Hamdi, S.H.I., L.LM
NIDN : 0821128118

Pembimbing Kedua



Imawanto, S.H. M.Sy
NIDN : 0823038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI JUMAT 30 JULI 2021


Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA
NASRI, SH., MH
NIDN. 0831128118



ANGGOTA I
Hamdi, S.H.I., L.LM
NIDN. 0821128118




ANGGOTA II
Imawanto, S.H. M.Sy
NIDN. 0823038101



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARIA TULIS

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul: "Studi komparasi bagian hak waris anak perempuan menurut hukum Islam dan hukum adat (studi di desandanona'e. Kec. Donggo. Kab. Bima)" Ini merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi hukum, fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebutlah saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi hukum, fakultas hukum. Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan asli karya tulisan asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di program program studi hukum, fakultas hukum. Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram 27 september 2021
Yang membuat pernyataan



Masrin
Nim.616110186



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrin
NIM : 616110186
Tempat/Tgl Lahir : Ndano Mangs 06-04-1998
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085-338-669-859
Email : masrinsulaiman@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

STUDI KOMPARASI BAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI DI DESA
NDANO NA'E, KEC. DONGGO, KAB. BIMA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 September.....2021
Penulis

Materai 10.000
0211BAJX423614021
Masrin
NIM. 616110186

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrin.....
 NIM : 616110186.....
 Tempat/Tgl lahir : Ndano Mango, 06-04-1998.....
 Program Studi : Hukum.....
 Fakultas : Hukum.....
 No. Hp/Email : 085-338-669-859.....
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:


STUDI KOMPARASI BAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN
 MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI DI DESA
 NDANO NA'E KEC. DONGGO KAB. BIMA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21. September 2021
 Penulis

Materai 10.000,


 Masrin
 NIM. 616110186

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

Motto Dan Persembahan

‘‘Sesungguhnya Setiap Ujian Pasti Ada Solusinya Jalani Dengan Sabar’’

Persembahan

1. Di persembahkan untuk kedua orang tua, ayah Sulaiman dan ibu Rohana, yang selalu memberika motifasi baik berupa biaya maupun do'a yang selalu mereka panjatkan dalam sholatnay setiap hari untuk saya
2. Di persembahkan kepada seluruh dosen akademi fakultas hokum yang membeikan ilmu yang begitu besar kapada kami dan khususnya dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan ilmunya
3. Kepada para senior IMM yang selalu mendorong saya untuk secepatnya menyelesaikan wisudah
4. Kepada teman-teman saya, terutam Dedi, S.Sos, Junardin, S.Pd, Akbar, S.Sos, beserta teman-teman yang lain yang selalu mendukung dan membantu dalam penulisan ini
5. Kepada adik-adik saya, Efitasari, Anis, Sumiati dan Rosita semoga cepat menyusul.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga dengan nikmat tersebut kami dapat menyusun proposal skripsi ini, kemudian kami iringi rasa syukur itu dengan ucapan Alhamdulillah Robil Alamin, muda-mudahan dengan adanya penulisan proposal skripsi ini akan memberikan suatu pelajaran baru bagi kita semua. Muda-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini dapat menjadikan sebagai bekal amal kita di sisi Allah SWT.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang diutus sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia, karena beliau adalah yang telah diutus oleh Allah SWT, untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka dari itu marilah kita berpegang teguh dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad saw, muda-mudahan kita menjadi pengikut setianya baik di dunia maupun akhirat kelak dan mendapatkan safaat beliau. Amiin.

Kepada dosen pembimbing skripsi ini saya mengucapkan permohonan maaf karena dalam penulisan ini yang tentunya banyak sekali kekeliruan dan kekurangan yang terdapat didalamnya mohon dikoreksi dan diarahkan untuk memperbaikinya.

Mataram, 30 Juli 2021

Masrin

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada **Studi komparasi bagian hak waris anak perempuan menurut hukum islam dan hukum adat (studi di desa ndano na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima)**. Skripsi ini ditulis oleh **Masrin, NIM: 616110186**, prodi Hukum. Latar belakang penulis melakukan penulisan skripsi ini ialah anak perempuan sering menjadi korban dalam mendapatkan hak waris. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hak anak perempuan dalam hukum warisan Islam. Untuk mengetahui hukum adat Ndano Na'e dalam menjamin hak warisan anak perempuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktrin atau perpustakaan, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam kenyataan. penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan untuk mengkaji permasalahan, yaitu Pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan sosiologis. jenis dan sumber bahan hukum dan data yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Sumber data yaitu, data primer, dan data sekunder.

Dari hasil penelitian ini bahwa dalam hukum islam sangat menjunjung tinggi terhadap hak waris bagi anak perempuan dan memberikan haknya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum-hukum syara. Desa Ndano Na'e, dalam pembagian harta waris mereka menjamin hak anak perempuan mereka terhadap harta warisan berdasarka ketentuan-ketentuan hukum adat.

Kata kunci: **Hak waris, anak perempuan, hukum Islam, hukum adat, Ndano Na'e.**

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Hukum Waris.....	9
1. Pengertian hukum waris.....	9
2. Unsur-unsur dalam hukum waris.....	19
3. Syarat-syarat ahli waris mendapatkan harta waris	20
4. Faktor-faktor penghalang ahli waris mendapatkan harta waris	21
5. Asas- asas hukum waris	21
B. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A. Jenis Penelitian	30
B. Metode Pendekatan	30
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Dan Data	31
1. Jenis dan sumber bahan hukum.....	31
2. Jenis dan sumber data	32
D. Tehnik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data	32
1. Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum.....	32
2. Tehnik dan alat pengumpulan data.....	32
E. Analisis Bahan Hukum Dan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Pelaksanaan pembagian waris.....	34
1. Gambaran Umum Desa Ndano Na'e, kecamatan Donggo.....	34
2. Pelaksanaan pembagian waris.....	38
3. Golongan ahli waris.....	43
4. Bagian Ahli Waris Perempuan.....	47
5. Proses pembagian warisan	51
B. Kedudukan Hak waris Perempuan dalam waris adat Ndano Na'e.	52
1. Kedudukan perempuan dalam waris adat ndano na'e.....	52
2. Sistem Keperabatan.....	56
3. Pembagian hak waris anak perempuan dalam kompilasi hukum Islam (KHI).....	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Indonesia menganut berbagai sistem hukum, secara garis besar dapat kita klasifikasikan ke dalam sistem yaitu sistem hukum adat, sistem hukum, Islam dan sistem hukum Barat. Dari ketiga sistem hukum tersebut masih berlaku di masyarakat dan menjadi bahan dasar dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat kita dapat merasakan bagaimana ketiga sistem hukum saling berpengaruh dalam hal pengambilan hukum sebagai penerapan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini tidak bisa kita pungkiri keberlakuan ketiga sistem hukum itu sendiri.

Dari ketiga sumber hukum di atas memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat pada umumnya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap pembuatan hukum yang harus digunakan dalam berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat adat mereka meyakini bahwa hukum adat yang berlaku dalam adat merupakan hukum yang harus dijadikan dasar dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Namun umat Islam meyakini bahwa syariat Islam mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka meyakini bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan ritual misalnya. sholat, puasa, zakat dan haji namun hukum islam

memberikan solusi yang sangat sesuai dengan naluri manusia itu sendiri. Karena hukum Islam adalah wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah SWT, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada seluruh manusia sebagai pedoman hidup. Yang mana dalam Islam sumbernya, utamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dengan adanya kedua hukum tersebut yang dijelaskan diatas menimbulkan persoalan dalam hal pengambilan dasar hukum yang mana yang harus digunakan dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di masyarakat. Tingkatan pemahaman dalam masyarakat terhadap kedua hukum di atas itu berbeda, bagi masyarakat adat atau yang masih kurang terhadap pemahaman agamanya mereka lebih memilih hukum adat yang harus digunakan dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Namun di kalangan masyarakat yang tingkat pendidikan dan memiliki pemahaman terhadap agama juga lebih memilih hukum agama yang menjadi dasar mereka dalam proses penyelesaian perkaranya.

Dalam hukum adat itu memiliki aturan yang berbeda-beda, yang tentunya di setiap daerah atau desa memiliki berbagai unik aturan adatnya yang berlaku, yang mengatur berbagai rana kehidupan masyarakat atau hanya mengatur persoalan tertentu saja dan keberlakuanya terbatas di wilayah adat itu sendiri. Dalam penjelasan lebih lanjut tentang hukum adat, kita dapat menemukan pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto sebagai ahli hukum, di mana ia mendefinisikan hukum adat sebagai "suatu kompleks adat istiadat, yang sebagian

besar tidak tertulis, tidak terkodifikasi dan bersifat memaksa. , sehingga memiliki akibat hukum.

Dalam hal ini penulis lebih menarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh hukum adat yang berlaku di kecamatan Donggo, yang dimana masyarakat Donggo itu memiliki aturan adat yang tersendiri mengenai kedudukan anak perempuan dalam memberikan jaminan terhadap hartawarisanmyangmditinggalkanmolehmahlimwaris. Karena dalamadat Donggo masyarakat sangat memberikan jaminan terhadap hak anak perempuan mereka dalam mendapatkan harta warisan.

Donggo merupakan salah satu kecamatan di kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang memiliki gaya hidup tersendiri dalam hal bahasa, adat dan wilayah. Dalam masyarakat Donggo memiliki campuran agama di antaranya Kristen, Katolik dan Islam. Namun yang mendominasi masyarakat Donggo itu mayoritasnya beragama Islam.

Di setiap adat secara garis besarnya memiliki landasan prinsip dalam melakukan pembagian warisan, yang dijadikan sebagai dasar mereka untuk memberikan topoksi dalam hal kewarisan, misalnya yang ada di suku Donggo itu sendiri mereka membagi harta warisan mereka dengan pembagian satu berbanding dua 1:2 satu bagian perempuan dua bagian anak perempuan dalam bahasa bimanya (*sancu'u dan salemba*), yang dimana pembagian berdasarkan sistem hukum hukum adat itu sendiri, dalam beberapa pendapat para pakar hukum bahwa dimIndonesiaminimmemiliki beberapa sistem hukum adat dalam pembagian warisan mislanya:

Menurut Purwoto S Gandasubrata, hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas keturunan. Ketika dalam pengambilan sistem kewarisan di Indonesia maka setidaknya 3 sistem kewarisan yang berlaku yaitu¹

1. Sistem kebapakan (*patrilineal*) yaitu dimana garis keturunan diambil berdasarkan dari bapak saja
2. Sistem keibuan (*matrilineal*) yaitu dimana yang garis keturunan berdasarkan ibu saja
3. Sistem kebapak-keibuan (*paranenta/bilateral*) yaitu dimana diambil dari garis keduanya yaitu ibu dan bapak.

Dalam penyelesaian pembagian warisan, hukum adat memiliki perang yang sangat penting dalam memberikan jaminan bagi masyarakat hukum adatnya, dan khususnya di Donggo hukum adat itu merupakan bagian penting dan memiliki perang utama dalam memberikan hak warisan, bahkan sebelum dilakukan pembagian warisan kepengadilan masyarakat biasanya melakukan musyawarah secara adat terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam yang menjadi dasar sebagai acuan utama, terdapat dua sumber utama dalam pembagian harta warisan, yaitu Al-Qur'an dan hadits nabi plus qiyas, izma. Yang di dalamnya terdapat berbagai aturan-aturan yang mengatur umat manusia secara keseluruhan baik dari mulai bangun tidur bahkan sampai ia tidur kembali begitu luarbiasanya aturan yang ada di dalam Islam.

Di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbedaan pendapat dan bahkan berakibat konflik sosial dikarenakan terjadi ketimpangan

¹ badan pembina hukum nasional, *seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional* (bandung, bina cipta, 1976) 72

terhadap persoalan pembagian harta waris baik itu dipengaruhi oleh perbedaan pandangan terhadap hukum yang mana yang harus dijadikan sebagai bahan penyelesaiannya maupun kekurangan pemahaman terhadap hukum itu sendiri.

Dalam kelompok tertentu dalam masyarakat menganggap bahwa hukum adat yang mereka anut di tempat mereka diami itu mampu memberikan kepuasan terhadap pembagian harta warisan namun di kelompok atau pihak lain merasa bahwa hukum adat itu tidak memberikan kepuasan terhadap pembagian harta warisan itu sendiri, sehingga dengan adanya kedua hukum yang berlaku mengakibatkan masyarakat sulit menemukan penyelesaiannya.

Dalam Islam, harkat dan martabat manusia adalah prioritas utama, maka penghormatan terhadap manusia ketika manusia masih hidup sampai mati, baik dari segi keamanan, kesejahteraan maupun hak-hak lainnya. Islam bukan hanya agama ritual tetapi mengatur semua lini kehidupan manusia dalam rangka menciptakan keadilan, kemakmuran dan perdamaian. Selain hukum perkawinan, hukum waris merupakan bagian penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dalam hukum Islam (bâbu al-fiqh al farâid). Sebagaimana dalam ranah kajian hukum perdata di Indonesia, hukum waris dikaitkan dengan hukum keluarga.

Dengan kata lain, hukum waris Islam masuk bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Sebagai anggota masyarakat ketika berbicara

tentang kematian, maka akan fokus pada masalah warisan, warisan adalah tiga pilar, yaitu:

1. Maurus, yaitu harta warisan Simati yang akan menjadi milik ahli waris setelah diambil biaya pemeliharaan, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.
2. Wuwarris, yaitu orang yang meninggal, baik yang mati secara hakiki maupun yang sah.
3. Ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan simati karena mempunyai alasan pewarisan, seperti ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hak perwalian simuwaris.

Dalam hal pewarisan, di tengah masyarakat ketika berbicara tentang keadilan dalam pembagian harta warisan cenderung menipis, karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masyarakat dalam pewarisan bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama, tetapi disebabkan oleh pengaruh budaya dan adat istiadat yang berlaku di tempat itu sendiri.

Sehingga dari persoalan itu Agama dan adat memiliki aturan-aturan yang berbeda yang saling tarik menarik dalam menjamin keadilan pembagian harta warisan. Islam telah mengatur sedemikian mungkin pembagian warisan terhadap hak anak perempuan walaupun tidak sama rata antara pembagian anak laki-laki. Dalam hukum adat memiliki aturan yang berbeda dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan walaupun hukum adat itu sendiri berlaku secara tidak tertulis atau tidak dicitak, namun memiliki kekuatan berdasarkan kepercayaan dan bagaimana tokoh adat itu menjamin masyarakatnya.

Berbicara tentang wanita selalu aktual, menarik dan tidak ada habisnya, seperti halnya ketika kita berbicara tentang kekayaan dan tahta. Hal ini karena wanita pada suatu saat bisa menjadi "Ratu Dunia" tetapi di lain waktu bisa menjadi "Racun Dunia". Di era modern ini pembicaraan terhadap kaum perempuan tentunya tidak ada kata finisnya selalu menjadi hal yang aktual untuk di bicarakan karena rentang terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan baik dalam hal kesetaraan jender maupun hak-haknya dalam memperoleh harta warisan.

Melihat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pada skripsi yang berjudul **“Studi Banding Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Ndano na'e. Kecamatan Donggo. Kabupaten Bima) ”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hak waris anak perempuan dalam Islam?
- b. Bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Ndano Na'e.?

C. Tujuan Penelitian di Desa Ndano Na'e

- a. Untuk mengetahui hak-hak anak perempuan dalam hukum waris Islam.
- b. Untuk mengetahui hukum adat Ndano Na'e dalam menjamin hak waris anak perempuan

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, merupakan manfaat yang berkaitan terhadap hasil penelitian yang memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya

konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan yang coba penulis lakukan dalam penelitian ini.

- b. Manfaat Praktis, adalah memberikan gambaran secara umum yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk kegunaan masyarakat dan untuk penelitian yang selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Konsep Hukum Waris

1. Pengertian hukum waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima warisan dari orang yang telah meninggal. Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu Al-miirats, bentuk masdar dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan. Yang berarti pemindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu orang ke orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-miirats menurut istilah adalah hak milik orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang meninggalkannya berupa harta (uang), tanah, atau apapun yang berbentuk hukum. hak milik menurut syariah.²

Dalam istilah hukum baku, digunakan kata waris, dengan mengambil kata waris dengan awalan ke dan akhiran an. Kata waris sendiri dapat berarti orang, ahli waris sebagai subyek dan dapat juga berarti suatu proses. Dalam pengertian pertama mengandung pengertian tentang orang yang menerima warisan dan pengertian kedua mengandung pengertian tentang pemindahan harta dari orang yang meninggal kepada

² muhammad ali ash-shabuni, *pembagian waris menurut islam*, (penerjemah a.m. Basamalah, 1995) gema insani press, di akses dari www.kewarisan.com

ahli waris, artinya menggantikan tempat orang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya.³

a. Hukum waris menurut hukum islam

Hukum waris menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga (Al ahwalus Syahsiyah) sangat penting untuk dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian warisan tidak ada kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan cara yang seadil-adilnya, karena dengan belajar Hukum waris Islam, bagi umat Islam akan dapat memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh para muwaris (ahli waris) dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Sumbernya adalah Al-Qur'an, khususnya surat an-Nisa' (4) ayat, 11, 12, 176 dan, al-Hadits yang memuat Sunnah Nabi yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh para ahli fiqih Islam melalui ijtihad. orang-orang yang berkualitas, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempat ijtihad.

Bagi laki-laki ada hak bagi hasil dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagi (juga) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagiannya. yang telah ditentukan. (Q.S an-Nisa ayat: 7)

³ r.soetojo prawirohamidjojo, *hukum waris kodifikasi*, airlangga university press, surabaya, 2005, hlm.4.

b. Hukum waris menurut KHI

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi terhadap harta orang yang meninggal dunia, mengatur tentang peralihan harta, mengalihkan hak milik atas harta warisan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besarnya masing-masing.

Dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dari siapa yang berhak atas ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pasal-pasal yang membahas tentang ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda mengenai golongan ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di bawah ini dapat dilihat Pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 181 dan Pasal 182 adalah sebagai berikut. :

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Dengan hubungan darah:
 - b. kelompok laki-laki: ayah, anak, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - c. Kelompok perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - d. menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
2. Syarat pembagian harta warisan dalam KHI Apa yang dijelaskan dalam artikel:
 - a. Pasal 171 Ahli waris adalah orang yang pada waktu meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan agama Islam, meninggalkan ahli waris dan pewarisan.

- b. Ahli waris adalah orang yang pada waktu meninggalnya ada hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Harta Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda-benda yang menjadi miliknya maupun haknya.
- d. Warisan adalah harta warisan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai kematian, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat.
- e. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang atau lembaga lain yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- f. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- g. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, mengalihkan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- h. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

3. Ahli waris

Ahli waris dapat kita ambil dari Pasal 172 yang menyatakan bahwa.

Ahli waris dianggap beragama Islam jika diketahui dari Kartu Tanda Penduduk atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama menurut bapak atau lingkungannya.

4. Penghalang mendapatkan warisan,

Dalam melakukan pembagian harta warisan tidak semua dari ahli waris yang bisa mendapatkan harta warisan, melainkan ada ketentuan yang menjadi persyaratan untuk di

bagikan adapun batasannya dapat kita lihat dari bunyi pasal dalam kompilasi hukum islam;

a. Pasal 173

Seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris jika berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dipidana karena:

1. dituduh membunuh atau berusaha membunuh atau menyiksa ahli waris;
2. telah dituduh melakukan fitnah karena telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

1. Dalam Pasal 175

Kewajiban ahli waris terhadap ahli waris adalah:

1. mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah;
2. penghapusan utang berupa perawatan, perawatan, termasuk kewajiban pewarisan dan piutang;
3. menyelesaikan warisan ahli waris;
4. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Besar bagian-bagian dalam pembagian warisan

a. A.Pasal 176

Jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia mendapat setengah bagian, jika dua orang atau lebih berbagi dua pertiga dari mereka bersama-sama, dan jika anak dibagi dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.

b. Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak, jika ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

c. Pasal 178

- a) Ibu mendapat seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara kandung atau lebih. Jika tidak ada anak atau dua saudara kandung atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- b) Ibu mendapat sepertiga dari sisanya setelah diambil oleh janda atau duda bila bersama bapak.

d. Pasal 179

Duda mendapat setengah bagian, jika ahli waris tidak meninggalkan anak, dan jika ahli waris meninggalkan anak, duda mendapat seperempat bagian.

e. Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak, dan jika ahli waris meninggalkan anak, janda mendapat bagian kedelapan.

f. Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

g. Pasal 182

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan dia memiliki satu saudara perempuan atau ayah biologis, maka dia mendapat setengah bagian. Jika saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara kandung atau ayah dari dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Jika saudara perempuan itu dengan saudara laki-laki atau perempuan, maka bagian saudara laki-laki itu adalah dua banding satu dengan saudara perempuan itu.

c. Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Pengertian hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menentukan bagaimana pewarisan atau pewarisan tersebut diwarisi atau dibagikan kepada ahli waris secara turun temurun, baik berupa harta benda maupun harta benda melalui cara dan proses pewarisan. transisi.⁴

Menurut R. Soepomo, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum waris adat yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses penerusan dan pewarisan harta benda dan barang tidak berwujud (immaterial geoderen) dari suatu generasi orang (generatie). kepada keturunan mereka.

⁴ <http://www.repositori.trisakti.ac.id>

Menurut Purwoto S Gandasubrata, di Indonesia hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh asas pewarisan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Ada 3 sistem kemasyarakatan yang mempengaruhi coraknya yaitu⁵

1. Sistem sosial kepapakan (patrilineal)
2. Sistem sosial ibu (matrilineal)
3. Sistem ayah-ibu (parental/bilateral)

Kemudian Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia memberikan pengertian bahwa pewarisan adalah masalah ada atau tidaknya berbagai hak dan kewajiban mengenai harta benda seseorang pada saat meninggal dunia akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. Hal penting dalam masalah pewarisan ini adalah bahwa pengertian waris menunjukkan bahwa ada tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:

- a. Seseorang yang mewarisi harta warisan pada saat meninggalnya meninggalkan harta warisan.
- b. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima warisan.
- c. Warisan atau pewarisan adalah “kekayaan in concreto” yang diserahkan secara bergilir kepada ahli waris.

Padahal, memaknai waris setelah ahli waris meninggal dunia adalah benar jika kita membicarakan masalah dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUHPerduta. Namun jika dilihat dari sudut hukum adat, sebenarnya sebelum ahli waris meninggal dunia, dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kepada ahli waris. Perbuatan atau pemindahan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, dapat terjadi dengan cara pengangkatan, pemindahan kekuasaan

⁵ badan pembina hukum nasional, *seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional* (bandung, bina cipta, 1976) 72

atau pemindahan hak milik atas benda-benda oleh pewaris kepada ahli waris.

Di dalam hukum adat Donggo bahwa pembagian warisan itu terjadi sebelum adanya syarat-syarat seperti yang digambarkan dalam hukum Islam, misalnya hal yang mutlak ada dalam Islam harus terjadi orang yang meninggal dunia baru ada yang namanya harta waris, namun dalam pembagian hukum adat Donggo syarat kematian itu tidak dijadikan sebagai salah satu syarat utama, pembagian harta warisan akan ada bila seseorang itu mulai menikah atau beruma tangga, maka dia langsung dibagikan dengan harta yang dimiliki oleh orang tuanya.

Hukum waris adat memiliki corak dan ciri khas tersendiri di Indonesia, yang berbeda dengan hukum Islam dan hukum barat. Karena perbedaannya terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila dengan umat Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bermanfaat dalam membantu mewujudkan keharmonisan, keselarasan, dan penyelamatan dalam hidup.⁶

Dari beberapa uraian hukum adat di atas terdapat suatu kesamaan dalam melakukan penerusan atau pengalihan harta waris kepada pewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris walaupun dalam persayratan itu berbeda untuk itu harus memiliki unsur-unsur waris yaitu:

⁶ hilman hadikusuma. *Hukum waris adat*. Bandung: citra aditya bakti, 2003), hlm. 8

1. Adanya pewaris
2. Adanya harta warisan
3. Adanya ahli waris
4. Penerus dan pegoperan harta waris

d. Hukum waris menurut para pakar

Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya bahwa hukum waris adalah seperangkat ketentuan yang mengatur bagaimana peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup dapat dilihat karena ketentuan tersebut didasarkan pada hukum waris atau dalam istilah Arab disebut Faraidl.⁷

Menurut Wirjono, “Warisan adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang pada saat meninggal dunia akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup.”⁸

Menurut A. Pitlo: “Hukum Waris adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat pemindahan bagi yang memperolehnya. baik dalam hubungan mereka dengan mereka maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.”⁹

Menurut sebagian besar ahli hukum Islam, semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum, baik berupa benda bergerak maupun

⁷ idris djakfar dan taufik yahya, *kompilasi hukum kewarisan islam*, (pt. Dunia pustaka jaya, jakarta, 2015) hlm.3-4

⁸ prodjodikoro (tolib setiady). *Dalam buku yang berjudul intisari hukum adat indonesia* (dalam kajian kepustakaan, 2008) hal. 281

⁹ a. Pitlo, *hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata belanda*, terjemahan m. Isa arief, (jakarta: intermasa, 2017), h. 1.

benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang-barang yang berkaitan dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup¹⁰.

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan hak waris (tirkah) ahli waris, oleh karena itu pewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut kematian.

2. Unsur-unsur dalam hukum waris

Maka dari pengertian hukum waris yang telah dibahas diatas, baru saja kita membahas masalah waris yang di dalamnya terdapat 3 unsur dalam hukum waris yaitu:

- a. Pewaris: orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
- b. Harta Waris : harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam KUH Perdata, yang diwariskan kepada semua ahli waris bukan hanya masalah yang mendatangkan keuntungan bagi mereka, tetapi juga utang orang yang meninggalkan warisan, dalam arti kewajiban membayar utang itu sebenarnya juga ditanggung oleh semua ahli waris. ahli waris.³⁵ Warisan setiap orang adalah sama,

¹⁰ masjfuk zuhdi, *study islam, jilid iii*. (pt. Raja grafindo, jakarta, 2016), hlm.57

semuanya akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya.¹¹

Warisan adalah kekayaan yang merupakan kompleks aset dan kewajiban ahli waris yang beralih ke ahli waris. Kompleks harta dan kewajiban yang dimiliki bersama oleh beberapa ahli waris disebut boedel.¹²

- c. Ahli waris : Ahli adalah anggota keluarga dari orang yang meninggal dunia menggantikan kedudukan ahli waris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya ahli waris..

3. Syarat-syarat ahli waris mendapatkan harta waris

Ada beberapa syarat-syarat ahli waris dalam mendapatkan harta warisan yaitu:¹³

- a. Adanya hubungan kekeluargaan yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan familih
- b. Adanaya hubungan perkawinan, yang dimaksud adalah adanya hubungan pernikahan anantara suami dan istri, jika salah satu di antaranya meninggal dunia maka yang hidup dapat mendaptkan harta warisan.
- c. Wala' (hubungan hukmiah), yang dimaksud adalah hubungan yang di tetapkan oleh hukum islam, tegasnya jika orang tua memerdekakan budaknya makaterjadilah hubungan keluarga yang disebut wala' *al-itqi*.

4. Faktor-faktor penghalang ahli waris mendapatkan harta waris.

Menurut hukum waris Islam, oarng yang tidak berhak mewaris adalah:¹⁴

¹¹ oemarsalim, *dasar-dasar hukum waris indonesia*, (jakarta: rineka cipta, 2012), hal, 16

¹² j. Satrio, *hukum waris*, (bandung: alumni, 2011.), h. 8.

¹³ muhammad ali ash-shabuniy, *hukum waris dalam islam* (bandung: dipenegoro, 2018).

Hal, 47

¹⁴ *op cit sugalilawye*.

1. Pembunuh pewaris, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An Nasa'i.
2. Orang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
3. Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir.
4. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi (Hazairin, 1964: 57).

5. Asas- asas hukum waris

Asas-asas hukum kewarisan yang dapat di salurkan dari al-Qur'an dan al-Hadis, menurut Sarifuddin ada beberapa asas-asas hukum yaitu:¹⁵

1. Asas ijabari

Dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa di gantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturuna perempuan. Asas ini dapat di lihat dalam surat an-Nisa (4) ayat-ayat 7,11,12 dan 176.

3. Asas individual

Asas individual yang di maksudkan bahwa dalam hukum kewarisan islam harta warisan dapat di bagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

¹⁵ muhammad daud ali. *Pengantar hukum islam dan tata hukum islam di indonesia* (jakarta rajawali pers, 2015). Hal. 314

4. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang, kata adil terdapat banyak dalam al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum islam, termasuk hukum kewarisan didalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajara islam, keadilan adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan adalah tentang “pembagian harta warisan anak perempuan dalam perspektif hukum Islam dengan hukum adat (studi banding di Desa Ndano Na'e. Kecamatan Donggo. Kabupaten Bima) Nusa Tenggara Barat. merupakan penelitian asli dan belum ada penelitian hukum yang membahas objek penelitian yang sama dengan penelitian hukum ini sebelum penelitian hukum ini dilakukan.

Apabila ternyata ada penelitian hukum yang membahas objek penelitian yang sama dengan penelitian hukum ini sebelum penelitian hukum ini dilakukan, maka hasil penelitian ini menjadi acuan untuk melengkapi penelitian dengan objek penelitian yang telah dilakukan. . penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian hukum ini, karena pasti terdapat perbedaan antara penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang membahas objek penelitian yang sama. Dalam rangka menjamin keotentikan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan beberapa referensi yang memiliki objek penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut::

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
1.	Nisful Anwar 2019	Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerduta (Bw) Dan Hukum Kewarisan Islam	<p>1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Perdata (BW) menggunakan asas keadilan dalam hukum kewarisan KUH Perdata antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan dan hukum kewarisan KUH Perdata memiliki nilai keadilan yang terlebih sangat menekankan persamaan baik laki-laki maupun perempuan, jadi tidak terdapat adanya perbedaan dari keduanya.</p> <p>2. Kedudukan perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam antara bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 2:1 dimana bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan, hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11.</p>
2.	Rizqi Lailah 2011	Studi perbandingan hukum kewarisan islam Dengan hukum kewarisan adat Kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto	1. Sistem kewarisan yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat adat Jeneponto adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-laki. Ia berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
			<p>sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Ada beberapa alasan mengapa anak tertua mendapat porsi yang lebih besar. <i>Pertama</i>, anak tertua bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. <i>Kedua</i>, anak tertua bertanggung jawab atas kedua orang tuanya sampai mereka meninggal nantiya.</p> <p>2. Sistem dan Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Jeneponto tidak sesuai dengan <i>farâ'id</i>. Banyak perbedaan antara sistem pembagian kewarisan secara adat di Kabupaten Jeneponto dengan sistem kewarisan islam, jika dalam Islam permasalahan warisan muncul saat si pewaris telah meninggal dunia sedangkan dalam sistem kewarisan adat kabupaten Jeneponto, harta waris justru dibagikan ketika si pewaris masih hidup.</p> <p>3. Dampak yang sering timbul dari sistem kewarisan adat yang diberlakukan oleh sebagian besar masyarakat Jeneponto adalah sering terjadi pertikaian yang penyebabnya antara lain, karena pemberlakuan hukum adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto tidak berlaku asas <i>legitieme portie</i> atau bagian mutlak, sehingga sering terjadi ada ahli waris yang merasa didiskriminasi sehingga akhirnya muncul</p>

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
			<p>perselisihan yang mengakibatkan pertikaian yang bahkan mengakibatkan para ahli waris saling membunuh hanya karena masalah pembagian harta warisan tersebut.</p>
3.	Mochammad Ilham Sardi Sufri 2015	Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="930 564 1331 1213">1. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat <i>Malind</i>, menganut sistem pertalian menggunakan sistem Patrilineal. Dalam mengurai hubungan kekerabatan, seorang anak mengikuti jalur ayah dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Hubungan kekerabatan terputus pada sepupu tiga kali. Hubungan kekerabatan ini penting karena hubungan ini menjadi tinjauan terutama pada perkara perkawinan. <li data-bbox="930 1220 1331 1864">2. Dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat <i>Malind</i> di Kabupaten Merauke, yang masih berpegang teguh pada hukum adat secara turun temurun yang harta warisan adalah tanah dan kekayaan alam yang berada di atas tanah, namun tanah warisan ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara terus menerus. Sedangkan untuk ahli waris perempuan tidak mendapatkan tanah warisan karena perempuan apabila perempuan tersebut menikah, maka ia akan

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
			keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya mengikuti marga suaminya, dalam hal ini pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal waris.
4.	Akhwalus Sakhsyiyah (AS) 2020	Proses pembagian warisan adat lampung pesisir Perspektif hukum waris islam (studi kasus di kecamatan talang padang kabupaten tanggamus)	1. Proses pembagian warisan pada masyarakat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang menggunakan sistem pewarisan mayorat lakilaki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal yang disebut “anak punyimbang”, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Apabila keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut mengadopsi anak laki-laki dari kerabatnya yang kurang mampu. Hubungan kekerabatan anak yang telah diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya terputus kecuali hubungan darah. Apabila hanya memiliki anak perempuan dan tidak ingin keturunannya terputus maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki untuk dijadikan suami anak perempuannya. Dalam hal ini pihak keluarga perempuan melakukan

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
			<p>upacara adat pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat. Setelah perkawinan kedudukan suami dan isteri terhadap penggunaan harta waris.</p> <p>2. Pembagian warisan adat lampung pesisir di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ini tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam yang membagi warisan kepada para ahli waris berdasarkan Hukum Islam. Pada Hukum Islam para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara pada Hukum Adat Lampung Pesisir hanya anak laki-laki tertua saja yang memiliki kedudukan untuk mewaris.</p>
5.	Nur Mohamad Kasim 2016	Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat	<p>1. Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, Oleh karena itu kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Hukum Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.</p>

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
			<p>Sebab Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta , baik laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.</p> <p>2. Dalam hukum Islam pembagian harta peninggalan akan dibagi setelah bersih dari pengurusan jenazah, utang, zakat dan wasiat, sedangkan dalam hukum adat harta peninggalan tidak selamanya berupa aktiva atau keuntungan, tetapi juga dapat berupa utang-utang pewaris sebagai pasiva dari harta peninggalan. Begitu pula dalam hal bagian masing-masing ahli waris, dalam hukum Islam membedakan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam hukum adat pun berlaku pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan perbandingan 2:1. Terkadang laki.-laki mendapat bagian dua sedangkan perempuan mendapat bagian satu,berdasarkan ketentuan adat masing masing daerah.</p>

Dalam beberapa hasil penelitian di atas memiliki kemiripan dengan apa yang dicoba oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, karena dari judul penelitian saja sudah memberikan gambaran yang berbeda dan tentunya

dalam hasilnya pun akan sedikit berbeda dengan hasil yang sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya, karena peneliti percaya bahwa hukum adat yang ada di setiap daerah itu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan pembagian harta warisan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yang pada dasarnya merupakan perpaduan antara pendekatan hukum normatif dan empiris, penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam kenyataan. bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat atau disebut juga penelitian hukum sosiologis.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) metode pendekatan untuk mengkaji permasalahan, yaitu antara lain:

1. Pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadibahkan hukunya yaitu melalui pendekatan buku-buku, undang-undang, dokumen-dokumen artikel dan melalui penelusuri di google yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

2. Pendekatan sosiologis (*Sociologis Approach*)

Dalam memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan maka penulis menelusuri kejadian-kejadian yang terdapat dalam dalam masyarakat untuk menggali proses hukum yang terjadi di lapangan,

dengan cara melakukan wawancara langsung ke tokoh-tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Dan Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan sumber bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan huku primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya, misalnya kitab-kitab hadist, buku-buku kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti pendapat para ahli, buku-buku artikel-artikel, jurnal-jurnal maupun media internet atau bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk menemukan jawaban atas penelitian dalam melakukan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang berupa kamus-kamus dan ekslopedia yang dapat membantu untuk mengetahui dan memahami maksud dari kata ataupun istilah yang belum atau kurang dipahami atau dengan kata lain bahan hukum tersier adalah bahan

hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah-majalah ilmiah ataupun dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya.

D. Tehnik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini adalah:

1. Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum maka hal yang harus dilakukan adalah mengkaji data-data kepustakaan yang menjadi dasar dalam pengalihan bahan hukum yang di maksud disini yaitu, al-Qu'an surat an-Nisa ayat ; 11, 12, 176., Kitab hadist, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku kedua (Pasal 171-193).

2. Tehnik dan alat pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas dipergunakan cara atau teknik pengumpulan data dengan Intervief atau wawancara responden dan informan yang berada di desa Ndano Na'e. Kec. Donggo.' berhubungan dengan objek yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum Dan Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis hukum berdasarkan bahan pustaka dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan berupa rangkaian kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran suatu masalah tentang pola dan problematikanya. Setelah bahan hukum dan data dianalisis, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode paragraf deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari masalah umum atau hal-hal yang bersifat khusus.